

ADDENDUM

ATAS KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG

KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK

NOMOR: 134.1/Addendum-58/Bag.Pem/2020

NOMOR

: 119/25-Kesber/XII/2020

Pada hari ini Jum'at, tanggal delapan belas, bulan desember, tahun dua ribu dua puluh (18-12-2020), kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

I. H. HERMAN SUHERMAN

: Selaku Plt. Bupati Cianjur yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.1238, tanggal 13 Juni 2019 tentang Penunjukan Wakil Bupati Cianjur selaku Pelaksana Tugas Bupati Cianjur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur, berkedudukan di Jalan Siti Jenab No. 31 Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak Untuk dan atas Pemerintah nama Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 28
 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Kerja Sama Pemerintah Daerah berbatasan termasuk kategori kerja sama wajib;
- b. bahwa PIHAK KESATU dan Kedua telah mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik yang disetujui dan ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama Nomor 100/Pj.28-Hukham/2018 dan Nomor 900/19-Huk/2018;
- c. bahwa PIHAK KESATU melalui Surat Nomor 141.3/3640/Pem, tanggal 24 Juni 2020. Perihal Permohonan Addendum Perpanjangan Kesepakatan Bersama, telah menyampaikan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan Addendum Kesepakatan Bersama;
- d. bahwa Addendum Kesepakatan Bersama yang disampaikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada huruf c dilatarbelakangi oleh masih terdapat beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang akan melakukan perjanjian kerjasama dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang ruang lingkup bidangnya tidak diakomodir di dalam BAB V pasal 2 Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b, sehingga perlu dilakukan penambahan jangka waktu melalui addendum;
- e. bahwa PIHAK KEDUA menyatakan bahwa merespon atas keinginan PIHAK KESATU untuk melakukan perubahan atau *addendum* atas Kesepakatan Bersama.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan addendum atas Kesepakatan Bersama Nomor 100/Pj.28-Hukham/2018 dan Nomor 900/19-Huk/2018 tanggal 28 Mei 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Kesepakatan Bersama Nomor 100/Pj.28-Hukham/2018 dan Nomor 900/19-Huk/2018, diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

JANGKA WAKTU Pasal 7

- Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan, maka PIHAK yang akan memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Dalam salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal II

Hal-hal lain yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama Nomor 100/Pj.28-Hukham/2018 dan Nomor 900/19-Huk/2018 tanggal 28 Mei 2018 sepanjang tidak diubah dalam Addendum ini dinyatakan tetap berlaku.

Addendum atas Kesepakatan Bersama ini mengikat kedua belah pihak, sejak ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Addendum ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan sebenar-benarnya, dilandasi itikad baik dan ditandatangani di Sukabumi pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa meterai mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

MARWAN HAMAMI

PIHAK KESATU,

H. HERMAN SUHERMAN

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	1
2.	Asisten Pemkesra	^
3.	Plt. Kabag Kerjasama	V
4.	Kasubag Fasilitasi KDN	(pi

No	Jabatan	Paraf
1.	Pj. Sekretaris Daerah	L
2.	Asisten Pemkesra	4.
3.	Kapala Bag Pem	0
4.	Kasubag Kerjasama	4.



ADDENDUM

ATAS KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG

KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK

NOMOR: 134.1/Addendum-58/Bag.Pem/2020

NOMOR

: 119/25-Kesber/XII/2020

Pada hari ini Jum'at, tanggal delapan belas, bulan desember, tahun dua ribu dua puluh (18-12-2020), kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

I. H. HERMAN SUHERMAN

: Selaku Plt. Bupati Cianjur yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.1238, tanggal 13 Juni 2019 tentang Penunjukan Wakil Bupati Cianjur selaku Pelaksana Tugas Bupati Cianjur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur, berkedudukan di Jalan Siti Jenab No. 31 Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa untuk selanjutnya disebut PIHAK Barat, KESATU.

II. MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak Untuk dan atas Sukabumi, Pemerintah Kabupaten nama berkedudukan di Jalan Siliwangi No. Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Kerja Sama Pemerintah Daerah berbatasan termasuk kategori kerja sama wajib;
- b. bahwa PIHAK KESATU dan Kedua telah mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik yang disetujui dan ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama Nomor 100/Pj.28-Hukham/2018 dan Nomor 900/19-Huk/2018;
- c. bahwa PIHAK KESATU melalui Surat Nomor 141.3/3640/Pem, tanggal 24 Juni 2020. Perihal Permohonan Addendum Perpanjangan Kesepakatan Bersama, telah menyampaikan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan Addendum Kesepakatan Bersama;
- d. bahwa Addendum Kesepakatan Bersama yang disampaikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada huruf c dilatarbelakangi oleh masih terdapat beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang akan melakukan perjanjian kerjasama dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang ruang lingkup bidangnya tidak diakomodir di dalam BAB V pasal 2 Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b, sehingga perlu dilakukan penambahan jangka waktu melalui addendum;
- e. bahwa PIHAK KEDUA menyatakan bahwa merespon atas keinginan PIHAK KESATU untuk melakukan perubahan atau *addendum* atas Kesepakatan Bersama.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan addendum atas Kesepakatan Bersama Nomor 100/Pj.28-Hukham/2018 dan Nomor 900/19-Huk/2018 tanggal 28 Mei 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Kesepakatan Bersama Nomor 100/Pj.28-Hukham/2018 dan Nomor 900/19-Huk/2018, diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

JANGKA WAKTU Pasal 7

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan, maka PIHAK yang akan memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Dalam salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal II

Hal-hal lain yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama Nomor 100/Pj.28-Hukham/2018 dan Nomor 900/19-Huk/2018 tanggal 28 Mei 2018 sepanjang tidak diubah dalam Addendum ini dinyatakan tetap berlaku.

Addendum atas Kesepakatan Bersama ini mengikat kedua belah pihak, sejak ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Addendum ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan sebenar-benarnya, dilandasi itikad baik dan ditandatangani di Sukabumi pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa meterai mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

MARWAN HAMAMI

PIHAK KESATU,

H. HERMAN SUHERMAN